

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN AYAM DI PASAR PON KABUPATEN JOMBANG

Bambang Irawan  
Alumnus Program Pascasarjana UNHAS Y Tebuireng Jombang

## Abstract

Halal food is one of the factors considered by the Muslims in their food consumption. In consumption from animal-food, *halal* is seen since of how the slaughtering process. In Pasar Pon Jombang there are several places to slaughter the fowl. For various reasons , among which include bustle, practicality or dare to slaughtering chickens, the people who entrust consumed in the Pasar Pon sure that officers and slaughter process in accordance with the rules of Islam. Therefore, halal slaughter results come guaranteed.

*Keywords : Islamic Law, Slaughter Chicken, Pasar Pon Jombang .*

## A. PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan primer makhluk hidup agar kehidupannya dapat tetap berlangsung. Makanan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik, sedangkan yang buruk adalah kebalikannya. Oleh karena itu, untuk manusia, Allah telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan melarang mereka memakan makanan yang buruk. Dalam Islam, penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Disamping belakangan ditemukan tentang alasan kesehatan, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Karena pentingnya makanan halal bagi muslim, maka memberikan perhatian penuh pada makanan dari sumber hewani yang akan dikonsumsi menjadi penting. Terutama pada proses penyembelihan dan pengolahannya. Perhatian ini dianggap perlu karena semakin banyak dan kompleksnya jenis makanan yang menurut sebagian orang dianggap modern dan memenuhi syarat kesehatan, tetapi tidak jelas halal-haramnya karena tidak jelas penyembelihannya. Hewan konsumsi tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan secara syara' kecuali ikan dan belalang.<sup>1</sup>

Aturan mengenai penyembelihan terhadap binatang dalam Islam yang hendak dimakan adalah QS. al-Maidah [5]: 3: Ayat ini menjelaskan dihalalkan bagi manusia untuk memakan hewan yang matinya karena disembelih dan diharamkan bagi manusia untuk memakan hewan yang matinya karena tercekik, dipukul, terjatuh, diterkam binatang buas dan ditanduk kecuali yang sempat disembelih. Penyembelihan adalah sengaja memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam. Penyembelihan dilakukan untuk melepaskan nyawa binatang dengan jalan paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti.<sup>2</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihan adalah memotong urat leher dan penyembelihnya adalah seorang Muslim atau Ahli Kitab. Ada dua syarat lagi yang perlu diperhatikan yaitu 1) niat, berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, 2)

---

<sup>1</sup> Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, (Bandung:Trigenda Karya, 1997), 194.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terjemahan. (Bandung: Jabal, 2007), 67.

membaca *basmalah* ketika menyembelih juga merupakan syarat menurut mayoritas ulama selain Syafi’iyah.<sup>3</sup> Terkait membaca *basmalah* ketika menyembelih secara tekstual disebutkan dalam QS. al-An’am [6]: 118 dan dalam al-An’am [6]: 121.

Sementara dalam hadits, Rasulullah bersabda:

مَا أَتَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّ وَلَا ظِفْرًا

“Apa yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah asalkan alatnya bukan gigi atau kuku”.<sup>4</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mayoritas ulama selain Syafi’iyah berpendapat bahwa membaca *basmalah* ketika menyembelih dan ketika melepas anjing terlatih untuk berburu itu hukumnya wajib. Jika seseorang sengaja tidak membaca *basmalah* ketika menyembelih atau sejenisnya, maka sembelihannya tidak sah. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat, membaca *basmalah* ketika menyembelih hukumnya *sunnah*, bukan wajib. Namun jika tidak membaca *basmalah* hukumnya *makruh*.<sup>5</sup>

Melihat kebutuhan masyarakat akan daging yang paling menonjol adalah daging ayam, maka ada orang melirik usaha penyembelihan ayam. Salah satunya satu rumah potong ayam yang berada di dalam Pasar Pon Kabupaten Jombang dan empat rumah potong ayam yang ada di luar pasar. Usaha ini direspon baik masyarakat dengan menyerahkan penyembelihan kepada jasa potong ayam yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam alasan. Dengan banyaknya masyarakat yang condong menyerahkan penyembelihan kepada jasa potong ayam, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Ketika masyarakat menyerahkan penyembelihan kepada jasa potong ayam berarti ia mempercayakan sepenuhnya proses penyembelihan itu kepada penyembelih tersebut.

Dengan diberi amanat sebegitu rupa, namun apakah semua penyembelih/pengelola rumah potong ayam itu mengetahui secara pasti tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syari’at Islam atau hanya ikut-ikutan? atau bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Jika penyembelih itu tahu ilmu tentang menyembelih, perbuatannya itu mendapatkan pahala karena dinilai sebagai ibadah. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika penyembelih itu tidak tahu ilmu tentang menyembelih atau hanya sekedar ikut-ikut.

Dari realita ini, dalam tulisan ini dibicarakan tentang kecenderungan masyarakat muslim sekitar Pasar Pon Jombang yang menyerahkan penyembelihan ayam kepada tukang sembelih di Pasar Pon kabupaten Jombang dimana pelaksanaan penyembelihannya akan dilihat dengan pandangan hukum Islam.

## **B. HASIL PENELITIAN**

Rumah potong ayam yang ada di Pasar Pon Kabupaten Jombang sudah berdiri sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu, sehingga mempunyai banyak pelanggan baik itu dari kalangan pedagang ayam, pemilik depot, pemilik warung lesehan dan juga masyarakat sekitar yang akan mengadakan hajatan.<sup>6</sup> Selama observasi dari tanggal 10 juni 2015 sampai tanggal 30 agustus 2015, banyak hal yang peneliti temukan mengenai alasan masyarakat menyerahkan penyembelihan kepada jasa potong ayam yaitu: a) sibuk, b)

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 2* Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2010), 314.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari 27: Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 128.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh 2*, 315.

<sup>6</sup> Bapak Masruchin, *wawancara*, (Jombang, 11 Juni 2015).

waktu (untuk menghemat waktu), c) tidak mau repot, d) tidak berani menyembelih sendiri, e) tidak tahu cara menyembelih sesuai syariat.

Adapun diantara para pelanggan tersebut adalah :<sup>7</sup>

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah Ayam
1.	Basuki	Pemasok daging	70 ekor ayam
2.	Abdul Kirom	Warung lesehan	10-15 ekor ayam
3.	Asmunatin	Warung makan	15 ekor ayam
4.	Farikhin	Warung makan	15 ekor ayam
5.	Syuhada'	Warung lesehan	25 ekor ayam
6.	Kuwat	Penjual daging	20 ekor ayam
7.	Mahmud	Penjual daging	15 ekor ayam
8.	Sutrisno	Soto lamongan	10 ekor ayam
9.	Syamsudin	Mie ayam	15 ekor ayam
10.	Suryatin	Penjual daging	20 ekor ayam
11.	Rohmat	Warung lesehan	20-25 ekor ayam
12.	Zainal Abidin	Mie ayam	15 ekor ayam
13.	Nur Hayati	Soto lamongan	10 ekor ayam

Berdasarkan wawancara salah seorang pedagang ayam yang juga pelanggan di rumah potong ayam Pasar Pon, alasannya tidak menyembelih sendiri yaitu karena waktu (untuk menghemat waktu).<sup>8</sup> Dan juga salah seorang pelanggan dari masyarakat sekitar menyembelih itik, ia tidak menyembelih sendiri karena sibuk membuat kue pesanan.<sup>9</sup> Adapun alasan menyerahkan penyembelihan di RPA pasar Pon Jombang yaitu: a) sudah kenal dan berlangganan puluhan tahun, b) pelayanannya baik dan ramah, c) pelayanannya cepat, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga kriteria khusus dalam memilih jasa potong ayam yaitu: a) yang terpenting pelayanannya cepat dan bersih, tanpa perlu tahu cara penyembelihannya, b) yang penting ibadahnya giat dan agamanya kuat.

#### 1. Pelaksanaan Penyembelihan Ayam di Pasar Pon Kabupaten Jombang

Pelaksanaan penyembelihan ayam di pasar Pon buka setiap hari mulai jam 06.15 pagi sampai jam 10.30 siang. Dalam sehari rata-rata menyembelih 300 ekor ayam baik itu dari pelanggan atau masyarakat sekitar, kecuali pada waktu tertentu seperti sehari sebelum puasa dan sehari sebelum hari raya, jumlah yang disembelih bisa lebih dari 500 ekor ayam.

##### a. Proses Penyembelihan

Penyembelih baik pemilik RPA maupun karyawannya adalah seorang muslim. Sedangkan cara penyembelihan ayam yang dilakukan oleh rumah potong ayam pasar Pon Jombang masih manual karena alat yang digunakan saat menyembelih adalah pisau. Pemilik RPA dan karyawannya menyembelih secara bergantian dengan menghadap ke arah kiblat. Proses penyembelihan yang dilakukan di RPA ini yaitu disembelih dengan dua orang, yang satu memegang. Biasanya yang memegang kaki dan sayap ayam yang akan disembelih adalah orang yang menyerahkan penyembelihan tersebut, baik itu pelanggan maupun masyarakat sekitar. Tetapi terkadang juga pekerjanya dan juga pemilik RPA. Kemudian ketika menyembelih dalam jumlah banyak yang bertugas menyembelih adalah pekerjanya sendiri tanpa ada yang memegang

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Bapak Jumali, wawancara, (Jombang, 13 Juni 2015).

<sup>9</sup> Bapak Wiyono, wawancara, (Jombang, 13 Juni 2015).

Menurut pemilik RPA, membaca *basmalah* saat menyembelih itu wajib.<sup>10</sup> Sedangkan menurut karyawan RPA membaca *basmalah* ketika menyembelih itu wajib, supaya ayam yang disembelih jadi halal dimakan.<sup>11</sup> Adapun berdasarkan pengamatan penulis, bacaan pemilik RPA ketika menyembelih adalah *basmalah*, takbir dan terkadang shalawat, akan tetapi ketika yang menyembelih ramai, maka yang penyembelihan diserahkan kepada karyawannya. Sedangkan karyawannya, ketika menyembelih membaca *basmalah*, terkadang baca syahadat, shalawat dan takbir, akan tetapi ketika yang menyembelih ramai dan tanpa ada yang memegang, ia mengusahakan setiap satu ekor membaca *basmalah*, namun terkadang juga tidak membaca *basmalah*, adapun jumlah sembelihan yang tanpa membaca *basmalah* berapa ekor itu tidak pasti.

Mengenai anggota yang harus dipotong ketika menyembelih yaitu jalan pernafasan dan urat nadi di sebelah kiri kanan jalan pernafasan harus putus, karena kalau tidak putus urat nadinya sanyat dimungkinkan ayam tersebut lama matinya, menurut pemilik RPA.<sup>12</sup> Adapun menurut Sholihuddin, anggota yang harus dipotong ketika menyembelih yaitu saluran pernafasan dan urat di samping kanan kiri leher harus putus, serta darah harus mengalir sampai habis.<sup>13</sup>

Pemilik RPA dan karyawannya dalam menyembelih ayam di Pasar Pon Jombang juga membedakan cara penyembelihan antara ayam jantan dan ayam betina. Menurutnya kalau ayam jantan *gulumenjingnya* harus ditarik ke atas, sebab kalau tidak, ayam jantan tadi berpotensi tetap hidup, atau lama matinya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut karyawannya, sama saja cara penyembelihannya, hanya kalau ayam jantan *gulumenjing* di lehernya agak ditarik ke atas, sehingga yang dipotong dibawah *gulumenjingnya*.<sup>15</sup>

Dalam pengamatan penulis setelah ayam atau unggas lainnya disembelih, lalu dimasukkan di dalam karung yang sudah disiapkan. Di sini petugas penyembelih kurang memperhatikan ayam yang disembelinya, apakah sudah benar-benar mati atau belum karena setelah penyembelihan berakhir, petugas lain memasukan ayam sembelihan yang ada di karung ke dalam kualii besar untuk perendam yang berisi air panas.

Pasar merupakan salah satu tempat paling kompleks yang menampilkan berbagai macam perilaku seseorang, begitu juga dengan pasar Pon Jombang. Sebagaimana berdasarkan pengamatan penulis pada hari sabtu tanggal 13 juni 2015 ada penjual ayam yang datang ke tempat penyembelihan, tanpa bilang kepada pemilik RPA juga karyawannya, dia mengambil pisau dan memotong leher ayam ras yang dibawahnya, padahal ayam ras tersebut sudah mati.

#### b. Proses Pasca Penyembelihan

Setelah ayam disembelih dan dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, kemudian direndam air panas dalam kualii besar, kemudian setelah diangkat dari kualii perendam lalu dimasukkan ke dalam mesin pencabut bulu.

Pada tanggal 13 Juni 2015 dari 30 ekor ayam yang disembelih ternyata ada satu ekor ayam diantaranya yang masih bergerak-gerak, disebabkan penyembelihannya kurang sempurna sehingga urat nadinya belum terputus, Lalu ayam tersebut langsung dimasukkan ke dalam kualii perendam hingga proses pencabutan bulu menggunakan mesin.

---

<sup>10</sup> Bapak Masruchin, *wawancara*, (Jombang, 11 Juni 2015).

<sup>11</sup> Bapak Sholihuddin, *wawancara*, (Jombang, 14 Juni 2015).

<sup>12</sup> Bapak Masruchin, *wawancara*, (Jombang, 11 Juni 2015).

<sup>13</sup> Bapak Sholihuddin, *wawancara*, (Jombang, 14 Juni 2015).

<sup>14</sup> Bapak Masruchin, *wawancara*, (Jombang, 11 Juni 2015).

<sup>15</sup> Bapak Sholihuddin, *wawancara*, (Jombang, 14 Juni 2015).

### c. Proses Pembersihan

Setelah dilakukan kegiatan penyembelihan dan pencabutan bulu, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja rumah potong ayam dalam proses penyembelihan yaitu kegiatan pencucian, penyeleksian ayam milik pelanggan/ayam milik rumah tangga (masyarakat sekitar yang bukan langganan setiap hari) dan pengepakan dengan memasukkan ayam yang telah diseleksi antara milik pelanggan dan milik rumah tangga ke dalam kantong plastik yang dibawa atau disiapkan oleh pelanggan atau masyarakat itu sendiri.

## C. ANALISIS PEMBAHASAN

### 1. Analisis Kecondongan Masyarakat Menyerahkan Penyembelihan Ayam

Kecondongan masyarakat menyerahkan penyembelihan ayam kepada jasa potong ayam karena beberapa alasan yaitu: a) sibuk, b) waktu (untuk menghemat waktu), c) tidak berani menyembelih sendiri, d) tidak tahu cara menyembelih sesuai syariat. Sedangkan alasan menyerahkan penyembelihan di RPA pasar Pon Jombang yaitu: a) sudah kenal dan berlangganan puluhan tahun, b) pelayanannya baik dan ramah, c) pelayanannya cepat. Selanjutnya ada juga kriteria khusus dalam memilih jasa potong ayam yaitu: a) yang terpenting pelayanannya cepat dan bersih, tanpa perlu tahu cara penyembelihannya, b) yang penting ibadahnya giat dan agamanya kuat.

Dengan banyaknya masyarakat yang menyerahkan penyembelihan kepada jasa potong ayam, maka hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Ketika masyarakat menyerahkan penyembelihan kepada jasa potong ayam berarti ia mempercayakan sepenuhnya proses penyembelihan itu kepada penyembelih. Dengan diberi amanat sedemikian rupa, seharusnya penyembelih atau pengelola rumah potong ayam mengetahui ilmu tentang tata cara penyembelihan yang sesuai syari'at Islam, jangan sampai hanya ikut-ikutan, apalagi tidak tahu sama sekali. Sebab jika penyembelih itu tahu ilmu tentang menyembelih, maka perbuatannya itu akan mendapatkan pahala karena dinilai sebagai ibadah. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika penyembelih itu tidak tahu ilmu tentang menyembelih atau hanya sekedar ikut-ikutan. Karena perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu itu ditolak (tidak diterima). Sebagaimana keterangan dalam bait matan Zubad berikut ini:

وَكُلُّ مَنْ بَعِيَ عِلْمٍ يَعْمَلُ # أَعْمَالُهُ مَرْذُودَةٌ لَا تُقْبَلُ

Selanjutnya dengan diserahkan sepenuhnya penyembelihan itu kepada jasa potong ayam, ketika proses penyembelihan itu tidak sesuai dengan syariat maka berarti penyembelih atau pengelola jasa potong ayam itu bisa dihukumi munafik, karena mengingkari amanat yang telah dipercayakan sepenuhnya. Sebagaimana keterangan dalam bunyi hadits berikut:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: ketika berbicara dia berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika dipercaya dia berkhianat”.<sup>16</sup>

### 2. Analisis Penyembelihan Ayam di Pasar Pon Kabupaten Jombang

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ed. Musthafa Dib al-Bugha, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1983), 16.

Dalam analisis ini akan dijelaskan tentang kesesuaian pelaksanaan penyembelihan ayam di Pasar Pon Jombang dengan hukum Islam. Berdasarkan data yang diperoleh baik berdasarkan pengamatan maupun wawancara analisisnya yaitu sebagai berikut:

- a. Alat yang digunakan oleh pemilik dan karyawan RPA pasar Pon Jombang ketika menyembelih adalah pisau, hal ini sesuai dengan syariat Islam yang mensyaratkan bahwa alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam yang ketajamannya dapat melukai dan mengalirkan darah.
- b. Penyembelih baik pemilik RPA ataupun karyawannya adalah seorang muslim. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh mayoritas ulama bahwa penyembelih harus seorang Muslim atau Ahli Kitab.
- c. Hewan yang disembelih juga merupakan hewan yang dihalalkan menurut syariat yaitu ayam, bebek, itik, dan juga burung dara. Sehingga hal ini juga sesuai dengan syariat Islam.
- d. Anggota yang harus dipotong yaitu jalan pernafasan dan urat nadi di kiri kanan jalan pernafasan harus putus menurut bapak Masruchin. Hal ini juga sesuai dengan standar penyembelihan ulama Malikiyyah. Adapun menurut Sholihuddin, anggota yang harus dipotong yaitu saluran pernafasan dan urat disamping kanan kiri leher harus putus, serta darah harus mengalir sampai habis. hal ini juga sesuai dengan standar penyembelihan ulama Malikiyyah. Dalam praktiknya juga sesuai dengan standar penyembelihan secara fikih, terlihat bahwa urat yang ada di leher putus semua, bahkan saluran makanan dan minuman (tenggorokan) juga dipotong, padahal dalam wawancara tidak disebutkan, sehingga dengan terputusnya 4 urat ini menjadikan ayam cepat mati.
- e. Pemilik RPA dan karyawannya dalam menyembelih ayam membedakan cara penyembelihan ayam jantan. Menurut pemilik RPA kalau ayam jantan *gulu menjingnya* harus ditarik ke atas, sebab kalau tidak, ayam jantan tadi berpotensi tetap hidup, atau lama matinya. Sedangkan menurut karyawannya, kalau ayam jantan gulumenjing di lehernya agak ditarik ke atas, sehingga yang dipotong dibawah gulumenjingnya. Mengenai cara penyembelihan ayam jantan ini, memang tidak ada keterangan secara spesifik baik dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer, akan tetapi dalam prakteknya di masyarakat banyak yang membedakan cara penyembelihannya. Dilihat dari anggota yang dipotong ketika menyembelih ayam jantan, hal ini sesuai dengan standar penyembelihan mayoritas ulama. Sebaliknya, jika cara menyembelih ayam jantan ini tidak dibedakan yaitu ketika gulumenjing tidak ditarik keatas dan yang dipotong di atas gulumenjing adalah lidah ayam jantan, maka penyembelihan ini menjadi tidak sah karena tidak sesuai dengan standar anggota yang harus dipotong dalam penyembelihan.
- f. Pemilik RPA berdasarkan keyakinannya ia mengatakan bahwa membaca *basmalah* saat menyembelih itu wajib, kemudian dalam praktiknya proses penyembelihan pemilik RPA juga sesuai dengan syari'at Islam yakni selalu membaca *basmalah* saat menyembelih. Keyakinan pemilik RPA ini cenderung menggunakan teori Hanafi yang mewajibkan selalu membaca *basmalah* saat menyembelih, dengan demikian, maka sembelihan pemilik RPA halal dikonsumsi.
- g. Karyawan RPA berdasarkan keyakinannya ia mengatakan bahwa membaca *basmalah* saat menyembelih itu wajib agar ayam yang disembelih menjadi halal dimakan. Prakteknya dalam keadaan normal, karyawan ini berpegang pada wajibnya membaca *basmalah*, namun dalam keadaan yang menurutnya darurat (ketika ramai yang menyembelih), ia tidak berpegang pada wajibnya membaca *basmalah*.

Menurut penulis, proses penyembelihan karyawan ini dalam kondisi normal adalah halal sembelihannya, karena sesuai dengan keyakinannya yakni wajib membaca *basmalah* saat menyembelih. Adapun keyakinannya ini cenderung menggunakan teori Hanafiyyah yang mengharuskan membaca *basmalah* ketika menyembelih. Namun pada kondisi tertentu yakni ketika ramai yang menyembelih, sembelihan karyawan ini haram dikonsumsi karena sengaja tidak membaca *basmalah* yang berdasarkan keyakinannya wajib. Karena menurut teori Hanafiyyah sengaja tidak membaca *basmalah* saat menyembelih maka sembelihannya menjadi bangkai dan juga menurut sebagian ulama Hanabilah. Meskipun karyawan ini mengatakan bahwa kondisi tersebut sebagai kondisi darurat akan tetapi hal tersebut tidak bisa dinamakan darurat ataupun *masyaqqah*, karena kondisi tersebut masih bisa dirubah.

Namun demikian, sembelihan karyawan ini juga halal dikonsumsi, jika karyawan ini mengubah keyakinannya dengan sunnahnya membaca *basmalah* saat menyembelih, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah yang menghukumi membaca *basmalah* sebagai kesunnahan sedangkan meninggalkan membaca *basmalah* dengan sengaja hukumnya makruh. Sehingga ketika dalam kondisi tersebut, tidak menjadikan haramnya sembelihan.

Menurut hemat penulis, sebaiknya penyembelih membaca *basmalah* pada setiap sembelihannya, meskipun dalam jumlah yang banyak dan tidak ada yang memegang. Karena membaca *basmalah* itu hukumnya wajib menurut mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i, bahkan menurut mazhab hanafi sembelihan tanpa membaca *basmalah* menjadi bangkai. Sedangkan menurut mazhab syafi'i membaca *basmalah* ketika menyembelih itu hukumnya sunah dan menyembelih tanpa membaca *basmalah* itu hukumnya makruh. Oleh karena itu, penyembelih sebaiknya selalu membaca *basmalah* pada setiap sembelihannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian juga untuk menghindari khilaf, sebagaimana bunyi kaidah berikut ini:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari khilaf itu sunnah hukumnya”.<sup>17</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, untuk menghindari khilaf dapat diambil jalan tengah yaitu dengan selalu membaca *basmalah* pada setiap menyembelih. Karena menurut mazhab Hanafi, membaca *basmalah* itu wajib dan sembelihan tanpa membaca *basmalah* menjadi bangkai, sedangkan menurut mazhab Syafi'i membaca *basmalah* itu hukumnya sunah mu'akad dan meninggalkan membaca *basmalah* pada saat menyembelih itu makruh. Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun mazhab Syafi'i tidak mewajibkan membaca *basmalah*, mereka tetap membaca *basmalah* tersebut, karena menyembelih tanpa membaca *basmalah* dihukumi makruh.

- h. Mengenai ayam yang telah disembelih, seharusnya penyembelih atau petugas memperhatikan sembelihannya dulu hingga ayam tersebut benar-benar mati. Sebab jika ayam tersebut dimasukkan ke dalam air panas atau mesin pencabut bulu sebelum benar-benar mati, perbuatan tersebut makruh karena menambah rasa sakit pada hewan tersebut sehingga tidak sesuai dengan etika penyembelihan.

Dalam Syari'at Islam tidak dijelaskan secara detail bagaimana kelanjutan proses yang harus dilakukan terhadap ayam yang telah disembelih. Namun dalam hadits ditegaskan, bahwasannya Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik terhadap sesuatu.

<sup>17</sup> Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fikih : Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 132.

Oleh karena itu, jika kamu membunuh maka perbaiklah cara membunuhnya dan apabila kamu menyembelih maka perbaiklah cara menyembelihnya dan pertajamlah pisaunya serta mudahkanlah penyembelihannya.

- i. Pemilik RPA dan karyawannya, seharusnya bersikap lebih tegas terhadap orang yang menyembelih ayam mati di RPA-nya, sebab ayam yang sudah mati, meskipun disembelih statusnya tetap menjadi bangkai dan haram dikonsumsi dan terlebih lagi pengolahannya setelah disembelih dicampur dengan daging hasil sembelihan yang halal, hal ini dapat menjadikan ayam yang halal itu menjadi haram juga. Sebagaimana bunyi kaidah “Apabila halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram”.<sup>18</sup>

Kaidah di atas secara tegas menyatakan bahwa apabila unsur haram dan halal berkumpul dalam satu persoalan, maka aspek haramnya pasti lebih dominan. Berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat merumuskan keharaman daging sembelihan yang telah bercampur dengan daging bangkai. Sebab disini sudah terdapat perkumpulan (ijtima’) antara unsur halal dan unsur haram. Daging sembelihan yang mulanya adalah halal akan menjadi haram karena bercampur (ijtima’) dengan daging bangkai yang notabene haram.

### 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam di Pasar Pon Kabupaten Jombang

Dalam Islam konsep penyembelihan secara umum terdapat empat syarat yang wajib dipenuhi yaitu orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, alat untuk menyembelih dan cara penyembelihannya. Adapun pelaksanaan penyembelihan ayam di pasar Pon kabupaten Jombang menurut hukum Islam akan diuraikan berikut ini:

- a. Penyembelih baik pemilik RPA ataupun karyawannya adalah seorang muslim. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan bahwa penyembelih harus seorang Muslim atau Ahli Kitab.
- b. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang dihalalkan menurut syariat yaitu ayam, bebek, itik, dan juga burung dara. Sehingga hal ini sesuai dengan syariat Islam.
- c. Alat yang digunakan oleh pemilik dan karyawan RPA pasar Pon Jombang ketika menyembelih adalah pisau, hal ini sesuai dengan syariat Islam yang mensyaratkan bahwa alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam yang ketajamannya dapat melukai dan mengalirkan darah.
- d. Anggota yang dipotong yaitu jalan pernafasan dan urat nadi di kiri kanan jalan pernafasan, hal ini sesuai dengan standar penyembelihan secara fikih. Pemilik RPA dan karyawannya dalam menyembelih membedakan cara penyembelihan ayam jantan hal ini juga sesuai dengan standar anggota yang harus dipotong sesuai syariat.
- e. Mengenai menyebut nama Allah ketika menyembelih, pemilik RPA berdasarkan keyakinannya ia mengatakan bahwa membaca *basmalah* saat menyembelih itu wajib, kemudian dalam praktiknya proses penyembelihan pemilik RPA juga sesuai dengan syariat Islam yakni selalu membaca *basmalah* saat menyembelih. Keyakinan pemilik RPA ini cenderung menggunakan teori Hanafi yang mewajibkan selalu membaca *basmalah* saat menyembelih, dengan demikian maka sembelihan pemilik RPA halal dikonsumsi. Sementara karyawan RPA, berdasarkan keyakinannya ia mengatakan bahwa membaca *basmalah* saat menyembelih itu wajib agar ayam yang disembelih menjadi

---

<sup>18</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fikih*, 22.

halal dimakan. Prakteknya dalam keadaan normal, karyawan ini berpegang pada wajibnya membaca *basmalah*, namun dalam keadaan yang menurutnya darurat (ketika ramai yang menyembelih), ia tidak berpegang pada wajibnya membaca *basmalah*.

Menurut penulis, hasil sembelihan karyawan ini dalam kondisi normal adalah halal, karena sesuai dengan keyakinannya yakni wajib membaca *basmalah* saat menyembelih sebagaimana teori Hanafiyyah. Namun pada kondisi tidak normal (tidak membaca *basmalah*) ada dua pendapat yaitu:

- 1) Haram dikonsumsi karena sengaja tidak membaca *basmalah*, yang berdasarkan keyakinannya wajib sebagaimana teori Hanafiyyah, Malikiyyah dan sebagian ulama Hanabilah yaitu jika sengaja tidak membaca *basmalah* saat menyembelih maka sembelihannya menjadi bangkai. Meskipun karyawan ini mengatakan bahwa kondisi tersebut sebagai kondisi darurat akan tetapi hal tersebut tidak bisa dinamakan darurat ataupun *masyaqqah*, karena kondisi tersebut masih bisa dirubah.

Adapun mengenai keharusan membaca *basmalah* ini, jumhur ulama seperti mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan bahwa membaca *basmalah* merupakan syarat sah penyembelihan. Membaca lafadz *basmalah* (بِسْمِ اللَّهِ) merupakan hal yang umumnya dijadikan syarat sahnya penyembelihan oleh jumhur ulama itu. Dalilnya adalah firman Allah Q.S. Al-An'am : 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”.<sup>19</sup>

Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij bahwa Nabi saw bersabda:

مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّ وَلَا ظَفْرًا

“Apa yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah asalkan alatnya bukan gigi atau kuku”.<sup>20</sup>

Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak diucapkan nama Allah atau diucapkan *basmalah*, baik karena lupa atau karena sengaja, hukumnya tidak sah menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, apabila seseorang menyembelih dengan tangannya, maka wajib membaca *basmalah* untuk setiap ekor ayam yang dia sembelih. Karena masing-masing ayam disembelih sendiri-sendiri.

Ibnu Qayyim berkata: “Tidak diragukan bahwa menyebut nama Allah pada binatang sembelihan adalah menjadikannya lebih lezat dan menjauhkannya setan dari penyembelih dan binatang yang disembelih. Jika hal itu diabaikan, setan akan menyusup pada penyembelih dan binatang sembelihan dan akan meninggalkan pengaruh kotor pada binatang itu. Rasulullah jika menyembelih selalu membaca

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 193.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah, Zaid Muhammad, dkk. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), 658.

*basmalah*. Ayat diatas menunjukkan bahwa binatang sembelihan tidak halal jika tidak disebutkan nama Allah padanya. Sekalipun penyembelihnya adalah orang muslim.<sup>21</sup>

- 2) Halal dikonsumsi menurut teori ulama Syafi'iyah yang menghukumi membaca *basmalah* sebagai kesunnahan sedangkan meninggalkan membaca *basmalah* dengan sengaja hukumnya makruh. Sehingga ketika dalam kondisi ramai dan tidak membaca *basmalah*, maka tidak menjadikan haramnya sembelihan.

Adapun mengenai kebolehan sembelihan tanpa *basmalah* ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum membaca *basmalah* (*tasmiyah*) adalah sunah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan, sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan *basmalah* hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan. Meninggalkan *basmalah* baik disengaja atau tidak sengaja, tidak berpengaruh pada hasil sembelihan. Keduanya tetap menghasilkan sembelihan yang halal, syar'i dan boleh dimakan.<sup>22</sup>

Al-Ramli dalam kitabnya menjelaskan masalah ketidak-harusan *basmalah* ketika menyembelih hewan sebagai berikut:<sup>23</sup>

فَلَوْ تَرَكَهَا وَلَوْ عَمْدًا حَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلٌ لَكُمْ } وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَهَا

“Seandainya (*basmalah*) itu ditinggalkan, baik secara sengaja, hukumnya halal. Karena Allah swt telah menghalalkan sembelihan ahli kitab dengan firman-Nya (Dan sembelihan ahli kitab halal untukmu). Padahal mereka tidak membaca *basmalah*.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ } فَالْمُرَادُ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ : يَعْنِي مَا ذُبِحَ لِأَصْنَامٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا أَهْلٌ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ }

“Sedangkan firman Allah (Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah), maksudnya adalah hewan yang ketika disembelih dibaca nama selain Allah, yaitu dipersembahkan untuk berhala sebagaimana dalilnya (Dan yang disembelih untuk selain Allah).

وَسِيَاقُ الْآيَةِ دَلٌّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } وَالْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا فِسْقًا هِيَ الْإِهْلَالُ لِعَبْرِ اللَّهِ تَعَالَى { أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ } وَالْإِجْمَاعُ قَامَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ ذَبِيحَةً مُسْلِمٍ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهَا لَيْسَ بِفِسْقٍ

”Dan dari sisi retorika bahasa memang menunjukkan hal itu. Sebab firman Allah menyebutkan (karena hal itu fasik). Dan keadaan yang bisa membuat orang menjadi fasik adalah menyembelih untuk berhala selain Allah. Dan secara ijma' telah disepakati bahwa orang yang memakan sembelihan seorang muslim tidak akan disebut fasik.

Namun demikian, mazhab Syafi'iyah tetap memakruhkan orang yang menyembelih hewan bila secara sengaja tidak membaca lafadz *basmalah*. Tetapi walau pun sengaja tidak dibacakan *basmalah*, tetap saja dalam pandangan mazhab ini sembelihan itu tetap sah. Itulah ketentuan sah atau tidak sahnya sebuah penyembelihan yang sesuai dengan syariah.

Menurut hemat penulis, sebaiknya penyembelih membaca *basmalah* pada setiap sembelihannya, meskipun dalam jumlah yang banyak dan tidak ada yang memegangi. Karena membaca *basmalah* itu hukumnya wajib menurut mayoritas ulama selain mazhab

<sup>21</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap/Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*. Penerjemah. Asmuni. (Jakarta: Darul Falah, 2005), 1115.

<sup>22</sup> Mushthafa al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*. / *Mushthafa al-Bugha*, dkk. Penerjemah, Misran. (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 512.

<sup>23</sup> al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 118.

Syafi'i, bahkan menurut mazhab Hanafi sembelihan tanpa membaca *basmalah* menjadi bangkai. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i membaca *basmalah* ketika menyembelih itu hukumnya sunah dan menyembelih tanpa membaca *basmalah* itu hukumnya makruh. Oleh karena itu, penyembelih sebaiknya selalu membaca *basmalah* pada setiap sembelihannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian juga untuk menghindari khilaf, sebagaimana bunyi kaidah berikut ini:

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari khilaf itu sunnah hukumnya”.<sup>24</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, untuk menghindari khilaf dapat diambil jalan tengah yaitu dengan selalu membaca *basmalah* pada setiap menyembelih. Karena menurut mazhab Hanafi, membaca *basmalah* itu wajib dan sembelihan tanpa membaca *basmalah* menjadi bangkai, sedangkan menurut mazhab Syafi'i membaca *basmalah* itu hukumnya sunah mu'akad dan meninggalkan membaca *basmalah* pada saat menyembelih itu makruh. Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun mazhab Syafi'i tidak mewajibkan membaca *basmalah*, mereka tetap membaca *basmalah* tersebut, karena menyembelih tanpa membaca *basmalah* dihukumi makruh.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa tingkat keabsahan penyembelihan ayam di Pasar Pon kabupaten Jombang sangat rendah, karena penyembelihan yang tanpa membaca *basmalah* hampir separuhnya yakni 150 ekor dalam setiap harinya. Dengan tingkat keabsahan penyembelihan yang rendah dan terlebih lagi pengolahannya setelah disembelih dicampur dengan daging hasil sembelihan yang halal, hal ini dapat menjadikan ayam yang halal itu menjadi haram juga, sebagaimana bunyi kaidah berikut ini:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram”.<sup>25</sup>

Kaidah di atas secara tegas menyatakan bahwa apabila unsur haram dan halal berkumpul dalam satu persoalan, maka aspek haramnya pasti lebih dominan. Berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat merumuskan keharaman daging sembelihan yang telah bercampur dengan daging bangkai. Sebab disini sudah terdapat perkumpulan (*ijtima*) antara unsur halal dan unsur haram. Daging sembelihan yang mulanya adalah halal akan menjadi haram karena bercampur (*ijtima*) dengan daging bangkai yang notabene haram.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor kesibukan, menghemat waktu, tidak mau repot, tidak berani menyembelih sendiri, dan tidak tahu cara menyembelih sesuai syariat menjadi alasan utama masyarakat menyerahkan penyembelihan ayam di Pasar Pon Kabupaten Jombang ada beberapa alasan.
2. Penyembelihan unggas konsumsi di Pasar Pon Jombang dikerjakan oleh pekerja muslim terhadap unggas konsumsi yang halal. Proses pemotongan jalan pernafasan dan dua urat nadi sesuai dengan ketentuan penyembelihan yang benar.

<sup>24</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 152.

<sup>25</sup> Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fikih*, 22.

3. Penyembelihan unggas di Pasar Pon Jombang kondisi normal (diawali dengan *basmalah*) adalah halal. Sedangkan dalam kondisi tidak normal (tidak ada bacaan *basmalah* dalam prosesi penyembelihan) berdasar pertimbangan kemaslahatan dari teori Syafi'iyah tetap dihukumi halal meskipun ada pendapat lain yang menganggapnya haram.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2009. *Bulughul Maram*. Penerjemah, Zaid Muhammad, dkk. Jakarta: Pustaka as-Sunnah
- \_\_\_\_\_, 2008. *Fathul Baari 27: Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1983. *Shahih Bukhari*. ed. Musthafa Dib al-Bugha, Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah
- Al-Bugha, Mushthafa. dkk. 2012. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i. / Mushthafa al-Bugha, dkk*. Penerjemah, Misran. Yogyakarta: Darul Uswah
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap/Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*. Penerjemah. Asmuni. Jakarta: Darul Falah
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya
- Djazuli, Ahmad. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hadi, Abu Sari Muhammad Abdul. 1997. *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*. Bandung: Trigenda Karya
- Haq, Abdul, dkk. 2006. *Formulasi Nalar Fikih : Telaah Kaidah Fikih Konseptual*. Surabaya: Khalista
- Jombang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten. 2010. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasar Daerah Kabupaten Jombang*.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung. Jabal
- al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihab al-Din. 2003. *Nihayah al-Muhtaj*. Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Penerjemah, Imam Ghazali Said, dkk. Jakarta: Pustaka Amani
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam wa Adillatuhu 2 / Wahbah az-Zuhaili*; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani
- Wawancara :
- Masruchin, 11 Juni 2015
- Jumali, 13 Juni 2015
- Wiyono, 13 Juni 2015
- Sholihuddin, 14 Juni 2015